

**Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif
Indonesia**

Alwi fajri Annas¹, Nenden Fatimah Dzahabiyah²

Abstrak

Orangutan merupakan jenis primata besar yang merupakan satwa endemik Indonesia. Kian hari keberadaan orangutan semakin terancam karena berbagai macam aktivitas manusia. Kasus penyelundupan orangutan di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru. Orangutan seringkali menjadi objek yang diperdagangkan secara ilegal karena keunikannya yang membuat banyak pihak tertarik. Dewasa ini, ilmu hukum sudah mulai mengakomodir perlindungan terhadap satwa liar. Mulai dari lahirnya konsep Hak Asasi Hewan (*Animal Rights*) sejak abad 20 hingga adanya *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) sebagai sumber hukum internasional. Perlindungan satwa dalam hukum Indonesia terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, penyelundupan orangutan selama ini masih marak terjadi, meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Maka untuk mencari solusi dari permasalahan tadi, artikel ini mencoba mengelaborasi konsep-konsep perlindungan satwa liar yang berkembang, dan melihat praktik perlindungan satwa liar di negara lain. Selanjutnya, penulis mencoba melihat bagaimana penegakan hukum mengenai tindakan kejahatan terhadap orangutan khususnya penyelundupan serta kekurangan dari peraturan tersebut terhadap perlindungan orangutan. Kedepannya diharapkan adanya suatu peraturan perundang-undangan baru yang lebih tegas dan khusus mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar.

Kata Kunci: Hak Hewan, Orangutan, Penyelundupan, Perlindungan, Satwa Liar.

Orangutan Smuggling in Wildlife Protection Concept and Indonesian Positive Law

Abstract

Orangutan is a large primate species that is endemic to Indonesia. More and more, the existence of orangutans is increasingly threatened. The issues of orangutan smuggling is not uncommon, as their unique traits raise interest for owning one and therefore leading to the rampant cases of illegal trading. Today, the law has begun to accommodate the protection of the wildlife. Animal rights originating from the concept of animal rights since the 20th century to the existence of the Conention on International Trade in Endangered Species (CITES) as a cornerstone in providing protection. With this in mind, Indonesia has enacted various regulations in its legal system which can be found in the Appedix of the Governmental Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plants and Animals. In addition, there is also Indonesian Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and it Ecosystem. Despite the presence of these regulations, the orangutan smuggling still persists to exist until these day. This article tries to analyze the law enforcement for violations against orangutan protection, such as smuggling, with the concept of wildlife protection and its practices throughout different countries. This article concludes that there needs to be a new regulation formulated specifically regarding the wildlife protections, including protections against orangutans.

Keywords: *Animal Rights, Orangutan, Smuggling, Protection, Wildlife.*

¹ Penulis merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi studi Hukum Tata Negara, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. E-mail : alwi17001@mail.unpad.ac.id

² Penulis merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi studi Hukum Lingkungan dan Tata Ruang, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. E-mail : nenden17003@mail.unpad.ac.id

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara tropis yang menjadi rumah bagi berbagai macam satwa. Sudah seharusnya negara kaya seperti Indonesia memiliki perlindungan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangannya, agar semua aset alam tersebut dapat terjaga dengan baik. Salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia adalah orangutan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. Dilansir dari laman WWF (*World Wildlife Fund*) Indonesia memiliki tiga spesies orangutan, yaitu orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dan orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*)³. Berdasarkan daftar merah IUCN (*International for Conservation of Nature*) atau IUCN *Red List of Threatened Species*, ketiga spesies tersebut berstatus kritis terancam punah (*Critically Endangered*) yang mana merupakan 1 status dibawah status kepunahan di alam (*Extinct in The Wild*),⁴ dan hal ini berlaku secara global, bukan hanya di Indonesia saja. Selain itu, dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) ketiga spesies tersebut dimasukkan ke dalam apendiks I, dimana spesies yang termasuk ke dalam apendiks I tidak boleh diperdagangkan karena jumlahnya sudah sedikit dan terancam kepunahan. Terdapat beberapa faktor yang

mengancam kehidupan orangutan, antara lain adalah perubahan habitat orangutan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit, perubahan iklim, dan perburuan liar. Sampai saat ini, pengaturan terkait perlindungan satwa termasuk orangutan di Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan kejahatan terhadap satwa dengan tegas. Hal itu termasuk penegakan hukum terhadap salah satu kejahatan terhadap orangutan yang sering terjadi yaitu penyelundupan orangutan. Penculikan dan penyelundupan terhadap orangutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja, bahkan tak jarang melibatkan oknum aparat.

ProFauna mencatat ada dua hal yang dapat menyebabkan punahnya satwa liar, yaitu (a) berkurang dan rusaknya habitat dan (b) perdagangan ilegal atas satwa liar.⁵ Berdasarkan laporan dari *Organized Crime and Corruption Reporting Project 2013*, diperkirakan orangutan lebih banyak diburu dibanding spesies kera besar lainnya. Dari tahun 2005 sampai 2011, terdapat sekitar 1.019 orangutan diculik dari habitatnya, angka ini lebih tinggi dibandingkan penculikan simpanse sebanyak 642, bonobo sebanyak 48 ekor, dan gorila sebanyak 98 ekor.⁶

Perdagangan ilegal satwa liar melalui penyelundupan dan perburuan liar merupakan kegiatan yang tidak bertanggungjawab yang akan membuka peluang atas punahnya orangutan.

³ Orangutan, <https://www.wwf.id/spesies/orangutan>, diakses pada 29 April 2020.

⁴ IUCN Red List Categories, terdapat 7 kategori spesies yang memiliki risiko tinggi untuk kepunahan yaitu *Least Concern (LC)*, *Near Threatened (NT)*, *Vulnerable (VU)*, *Endangered (EN)*, *Critically Endangered (CR)*, *Extinct In The Wild (EW)*, dan *Extinct (EX)*.

⁵ ProFauna, Fakta Satwa Liar di Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xq7cMqgzblU>, diakses pada 3 Mei 2020.

⁶ Lihat pada *Annual Report 2013, Organized Crime and Corruption Reporting Project*.

Biasanya yang menjadi sasaran perburuan liar adalah bayi orangutan yang diambil untuk diselundupkan kemudian dijual, namun sebelum bayi tersebut diambil oleh pemburu, induk orangutan harus dipisahkan dengan bayinya dengan cara dibunuh terlebih dahulu oleh si pemburu, sehingga tindakan tersebut mengurangi jumlah populasi orangutan secara signifikan.

Berdasarkan data dari WWF Indonesia, perkiraan populasi orangutan saat ini adalah 14.600.⁷ Menurut Cathryn Freund dalam *American Journal of Primatology* bahwa salah satu besar faktor terjadi perburuan, penculikan, dan penyelundupan terhadap orangutan adalah penegakan hukum yang lemah. Mengutip dari meijaard, Cathryn Freund menyatakan “*law enforcement in Indonesia is notoriously weak and ineffective in protecting endangered species*”⁸. Penyelundupan orangutan merupakan salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang marak terjadi di Indonesia. Biasanya orangutan diselundupkan dari Indonesia untuk diperdagangkan secara ilegal di luar negeri. Bahkan diketahui bahwa perdagangan orangutan telah menjadi sindikat bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pelakunya karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Penyelundupan sendiri adalah pemasukan atau pengeluaran barang secara gelap untuk menghindari bea cukai yang sangat mahal bagi barang tertentu atau karena menyelundupkan barang terlarang agar dapat dipasarkan

secara ilegal di wilayah tertentu.⁹ Jenis orangutan yang biasanya diselundupkan merupakan jenis orangutan Sumatera (*pongo abelli*) dan orangutan Kalimantan (*pongo pygmaeus*). Berdasarkan Jakarta *Animal Aid Network* (JAAN), dari rentang tahun 2011-2017 mayoritas satwa liar yang diperdagangkan adalah orangutan yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.¹⁰

Pada tahun 2019, seorang warga Rusia bernama Andrei Zhestkov, ditangkap petugas keamanan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali karena berusaha menyelundupkan seekor orangutan dari Indonesia ke Rusia. Percobaan penyelundupan tersebut berhasil digagalkan saat tersangka melakukan *pre-screening x-ray* untuk *check-in* di terminal keberangkatan pada Jumat, 22 Maret 2019 sekitar jam 23.00 WITA.¹¹ Orangutan yang dibawa oleh tersangka ini diduga diberi obat tidur selama ditaruh di dalam keranjang yang dimasukkan dalam koper agar dapat lolos saat *check-in*. Orangutan ini kemudian diserahkan ke Balai KSDA Bali untuk penanganan lebih lanjut. Dan pelaku ditangani Polsek KP3 Bandara Ngurah Rai. Andrei dituntut 6 bulan penjara dengan diyakini bahwa ia telah melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

⁷ *Op.Cit.*

⁸ Cathryn Freund, “Ten Years of Orangutan-Related Wildlife Crime Investigation in West Kalimantan, Indonesia, *American Journal of Primatology*”, 2016, hlm. 8.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 3.

¹⁰ Ayat S. Karokaro, “Nasib Satwa Endemik Sumatera Terus Terancam”, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/01/06/nasib-satwa-endemik-sumatera-terus-terancam/> pada 4 Mei 2020.

¹¹ Luh De Suriyani, “Warga Rusia Selundupkan Orangutan dari Bali, Bagaimana Akhirnya?”, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/03/23/warga-rusia-selundupkan-orangutan-dari-bali-bagaimana-akhirnya/> pada 5 Mei 2020.

Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tetapi vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali yaitu selama 1 tahun.

Melihat dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa penyelundupan orangutan untuk diperdagangkan secara ilegal masih terjadi hingga saat ini. Maka dari itu perlu kiranya penegakan hukum yang tegas terhadap perlindungan orangutan. Saat ini payung hukum perlindungan satwa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan tersebut dirasa belum cukup untuk menangani masalah perlindungan orangutan di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai konsep perlindungan satwa liar dalam tatanan ilmu hukum dan pengaturannya di Indonesia, serta penegakkan hukum terhadap tindakan penyelundupan orangutan.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku, berita, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdapat pada situs-situs internet yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai konsep perlindungan satwa liar dalam tatanan ilmu hukum dan

pengaturannya dalam hukum positif, serta penegakkan hukum terhadap tindakan penyelundupan orangutan.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Satwa Liar Sebagai Isu Global

Pada mulanya, manusia melihat hewan sebagai benda yang dapat digunakan demi mencapai suatu tujuan yang dikehendaki oleh manusia yang mengakibatkan tidak adanya kesadaran untuk melindungi hewan sebagai sesama makhluk hidup. Ketika perlahan-lahan mulai muncul kesadaran bahwa hewan adalah makhluk hidup dan bukan merupakan benda yang dapat digunakan oleh manusia, barulah perlindungan terhadap hak-hak asasi hewan sebagai makhluk hidup mulai dirasa penting. Tom Regan berpendapat bahwa setidaknya beberapa hewan seperti mamalia memiliki keyakinan, keinginan, persepsi, niat, ingatan, tanggapan, dan kesadaran diri. Berdasarkan beberapa kondisi mental ini, masuk akal jika dikatakan bahwa selama siklus hidupnya, mereka dapat menentukan keseimbangan hidupnya sendiri dan juga dapat mengalami kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan makhluk lainnya.¹² Karena beberapa hewan seperti mamalia memiliki keinginan, keyakinan, dan kemampuan untuk bertindak dalam mengejar tujuan mereka, mereka juga dapat dikatakan memiliki otonomi preferensi yang merupakan karakteristik penting untuk pemahaman atas dirinya sendiri dan juga haknya.¹³

Perlindungan Satwa Liar sudah menjadi isu global yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal ini

¹² Tom Regan, *The Case for Animal Rights*, Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1983, hlm. 82.

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

dapat dilihat dengan banyaknya *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan satwa liar dan konservasi, terutama di negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang banyak seperti di Indonesia¹⁴. Masyarakat dunia juga sudah menyadari bahwa satwa liar yang tinggal di habitat aslinya memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga pelestarian lingkungan.

Sejak diselenggarakannya Deklarasi Stockholm 1972, masyarakat dunia semakin menyadari pentingnya pelestarian lingkungan termasuk satwa di dalamnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam prinsip 2 Deklarasi Stockholm 1972 yang mengatakan bahwa,

“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate¹⁵”.

Deklarasi ini mengandung prinsip-prinsip yang merupakan *soft law*, sehingga mengikat secara moral kepada negara-negara lainnya. Setelah adanya Deklarasi Stockholm 1972, kemudian *World Conservation Union* (IUCN) pada tahun 1973 membuat sebuah perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan dalam perdagangan flora dan fauna langka yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species Wild Fauna and Flora* (CITES).

Indonesia sendiri telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan meratifikasi CITES maka Indonesia terikat perjanjian internasional untuk melindungi satwa liar¹⁶.

Perlindungan satwa juga dapat terlihat dari munculnya hak asasi hewan. Konsepsi hak asasi hewan atau *Animal Rights* pada awalnya digagas oleh Jeremy Bentham, yaitu seorang filsuf yang terkenal pada akhir abad ke-19. Bentham membedakan hewan dengan benda sehingga pemikiran bahwa hewan memiliki hak asasi yang harus dipenuhi tersebut muncul. Dalam bukunya, ia mengatakan, *“Other animals, which on account of their interests having been neglected by the insensibility of the ancient jurists, stand degraded into the class of things The day may come, when the rest of the animal creation may acquire those rights¹⁷”*

Hak asasi hewan secara formal pertama kali muncul pada tahun 1926 dengan judul *“International Animals Charter”* yang ditulis oleh Florence Barkers. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, muncul dokumen-dokumen terkait hak asasi hewan yang disusun dan diusulkan oleh *The World Society for the Protection of Animals*. Hasilnya, deklarasi berisikan sepuluh pasal diterbitkan di Norwegia pada tahun 1972¹⁸. Sampai pada akhirnya, *United*

¹⁴ Dapat dilihat beberapa *Non-Governmental Organization* yang ada di Indonesia seperti ProFauna, *Save Indonesian Endangered Species* (SEIS), *Center for Orangutan Protection* (COP), dan lain-lain.

¹⁵ Lihat pada *Principle 2 Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment* (Stockholm Declaration) 1972.

¹⁶ *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) merupakan sebuah perjanjian internasional yang di dalamnya memuat jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi yang dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III.

¹⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: Lincoln's Inn Fields, 1823, hlm. 236.

¹⁸ Animal Leg. & Historical Ctr., *“Animal People, Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare”*, 2005, hlm. 6, diakses melalui

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengeluarkan *Declaration of Animal Rights* pada tahun 1978 yang dibentuk atas dasar nilai-nilai moral terhadap kehidupan dalam universalitasnya, termasuk didalamnya hubungan antara manusia dengan hewan di dalamnya.

Declaration of Animal Rights terdiri dari 14 Pasal yang merefleksikan pasal-pasal yang ada pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 1 pada *Declaration of Animal Rights* mengatakan, “*all animals are born equal and they have the same rights to existence*”, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 1 UDHR yang menyatakan inti yang sama dengan Pasal ini yaitu semua terlahir sama dan memiliki prinsip esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup. Adapun isi dari *Declaration of Animal Rights* adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan;¹⁹
- b. Hak untuk dihargai;²⁰
- c. Hak untuk terhindar dari perlakuan buruk;²¹
- d. Hak semua satwa liar untuk hidup bebas di habitat alaminya;²²
- e. Hak semua hewan peliharaan agar dapat hidup sesuai dengan ritme alami spesiesnya;²³
- f. Hak hewan yang hidup bersama manusia untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan panjang umur alamiahnya dan terhindar dari pengabaian sebagai tindakan kejam;²⁴

g. Hak hewan yang dipekerjakan oleh manusia untuk dipekerjakan sesuai dengan batas durasi dan intensitas pekerjaan yang wajar;²⁵

h. Hak hewan yang digunakan dalam eksperimen manusia untuk tidak melibatkan rasa sakit fisik atau mental dan jika hal tersebut maka cara dari eksperimen harus diganti dan dikembangkan kembali;²⁶

i. Larangan untuk mengeksploitasi hewan sebagai objek hiburan atau pertunjukan;²⁷

j. Larangan untuk menggunakan *biocide*;²⁸

k. Larangan melakukan tindakan pembunuhan satwa liar secara masif atau dapat disebut juga dengan genosida, karena merupakan kejahatan terhadap spesies;²⁹

l. Keharusan untuk memperlakukan hewan yang sudah mati dengan baik;³⁰

m. Perlindungan hukum yang dibutuhkan terhadap hewan dalam peraturan, dimana dalam pasal terakhir ini ditegaskan bahwa deklarasi ini mengakui hubungan antara hak-hak binatang dan hak asasi manusia, yang sekali lagi dengan tegas menegaskan prinsip yang paling esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup.³¹

Jika dikaitkan dengan hak-hak asasi hewan berdasarkan *Declaration of Animal Rights* 1978, dapat kita lihat bahwa hak asasi orangutan sebagai satwa liar yang harus terpenuhi adalah hak untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan, hak untuk dihargai, hak untuk terhindar dari perlakuan buruk, hak semua satwa liar untuk hidup

<http://www.animallaw.info/nonus/articles/auuseditorial2005/universaldeclaration.htm> pada 1 Mei 2020.

¹⁹ Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis. Lihat pada *Article 1 Declaration of Animal Rights* 1978.

²⁰ *Ibid*, Article 2.

²¹ *Ibid*, Article 3.

²² *Ibid*, Article 4.

²³ *Ibid*, Article 5.

²⁴ *Ibid*, Article 6.

²⁵ *Ibid*, Article 7.

²⁶ *Ibid*, Article 8.

²⁷ *Ibid*, Article 10.

²⁸ *Ibid*, Article 11.

²⁹ *Ibid*, Article 12.

³⁰ *Ibid*, Article 13.

³¹ *Ibid*, Article 14.

bebas di habitat alaminya, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Pengaturan Mengenai Perlindungan Satwa Liar di Berbagai Negara

Untuk menilai seberapa efektif hukum perlindungan hewan di negara kita, tidak ada salahnya apabila kita melihat bagaimana negara lain menciptakan dan menerapkan hukum mereka. Selain untuk perbandingan juga untuk belajar apakah ada kiranya hal yang bisa diadopsi dan diimplementasikan dalam hukum di Indonesia.

Di Rusia, hukum perlindungan hewan mereka membedakan dua jenis hewan yang harus dilindungi, yaitu hewan domestik dan satwa liar. Hewan domestik adalah hewan yang dianggap sebagai hewan kepemilikan pribadi atau badan hukum, sehingga dasar hukum perlindungannya berlandaskan hukum perdata. Adapun satwa liar haknya dijamin dalam peraturan mengenai perlindungan lingkungan³². Dalam hukum perdata Rusia tidak terdapat definisi yang jelas untuk membedakan antara kategori generik "hewan" atau lebih spesifik "hewan domestik". Adapun definisi satwa liar terkategorikan dengan baik dalam pasal 1 *Russian Federation's Law On Fauna*, yaitu:

"The set of living organisme of all kinds of wild animals, permanently or temporarily inhabiting the territory of the Russian Federation being in the state of natural freedom, as well as those related to

natural resources of the continental shelf and exclusive economic zone of the Russian Federation"

Dari definisi diatas cakupan objek fauna mencakup *an organism of animal origin* atau satwa liar. Maka definisi fauna dalam hukum russia tidak hanya hewan mamalia semacam singa, harimau, monyet dan sebagainya, tapi masuk juga di dalamnya burung liar, ikan serangga³³, kategorisasi yang baik seperti ini tentu lebih memberikan kepastian hukum, sehingga memudahkan dalam rangka penegakan hukum nantinya. Bahkan kategori lebih spesifik diberikan oleh salah satu negara persemakmuran Uni Soviet, yaitu Kirgistan. Jenis-jenis dari fauna diperinci sampai pada jenis-jenis hewannya. *Kyrgyz Republic Law Number 59 On Fauna* menjelaskan definisi dari fauna yaitu:

"Fauna includes any legally protected natural object which includes insects, reptiles, wild animals, birds, fish and other aquatic animals being in the state of natural freedom and fulfilling environmental, cultural and recreation functions".

Di negara lain seperti Ukraina mencoba menggabungkan hewan liar dan hewan domestik ke dalam satu aturan, yaitu dalam *Ukrainian Law On Protection of Animal against Cruelty*. Dalam pasal satunya mendefinisikan hewan sebagai *biological object relating to fauna: agricultural, domestic, wild, including poultry and wild birds, fur, laboratory, zoo and circus animals"*. Menurut Aleksey Pavlovich pengklasifikasian hewan berdasarkan

³² Alwksey, Anatoliy, dan Ryzhenkov, "Animal Rights: Their Concept and Classification, Environmental Policy and Law", Vol. 46, No. 6, 2016, hlm. 386.

³³ *Ibid*, hlm. 387.

“wild animal and domestic animal” atau ‘mamalia, burung, reptil, serangga dan ikan’ akan terasa lebih logis dalam konteks perlindungan hak hewan sebagai subjek³⁴. Klasifikasi tersebut akan lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan hewan.

Amerika Serikat juga mengatur perlindungan terhadap satwa liar, terkhusus satwa yang dilindungi. Melansir dari laman *United State Fish & Wildlife Service*, di Amerika berlaku *The Endangered Species Act (ESA) 1973*. Aturan tersebut merupakan dasar hukum dari terhadap pemberdayaan konservasi baik yang nasional maupun internasional. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan kerangka perlindungan bagi spesies yang terancam punah beserta habitatnya. Selain itu, karena isu lingkungan adalah isu yang bersifat internasional, maka ESA menyesuaikan pengaturannya dengan instrumen internasional seperti *The Convention on International Trade of Endangered Species of Wild and Flora (CITES)* dan *the Western Hemisphere Convention*³⁵.

Endangered Species Act dapat dikatakan cukup berhasil penerapannya di Amerika. Berdasarkan data dari *Biological Diversity*, ketika undang-undang tersebut diberlakukan tingkat keberhasilannya mencapai 99%. Para ilmuwan memperkirakan apabila undang-undang ini sejak 1973 tidak diberlakukan, diperkirakan sebanyak 227 spesies akan punah. Tingkat

pemulihan terhadap lebih dari 100 satwa mencapai 90%, serta berhasil menetapkan jutaan hektar wilayah sebagai habitat kritis yang harus dilindungi, yang mana habitat tersebut berguna untuk kelangsungan hidup dan pemulihan spesies. Selain itu Undang-undang ini juga mendapat dukungan yang baik dari publik³⁶. Belajar dari Amerika, Undang-Undang yang secara spesifik melindungi satwa liar berhasil meningkatkan perlindungan terhadap satwa tersebut. Hal ini sangat mungkin apabila diadopsi di Indonesia dengan menerapkan Undang-Undang khusus untuk perlindungan satwa liar, hal tersebut tentunya akan berbanding lurus dengan perlindungan terhadap orangutan yang makin waktu terancam kepunahannya.

3. Pengaturan Mengenai Perlindungan Orangutan dalam Kasus Penyelundupan Berdasarkan Hukum Positif

Indonesia mengklasifikasikan orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, satwa liar dibagi menjadi dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, orangutan (*Pongo pygmaeus*) masuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat pada “*Endangered Species Act (ESA) of 1973*”, U.S. Fish & Wildlife Service International Affair, <https://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/endangered-species-act.html>, diakses pada 5 Mei 2020.

³⁶ “*The Endangered Species Act : A Wild Success*”, https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/esa_wild_success/, diakses pada 5 Mei 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan peraturan-peraturan sektoral seperti Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan kegiatan yang dilarang terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

“Setiap orang dilarang:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia³⁷ ...”

Menurut organisasi WWF terdapat 3 spesies orangutan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dan orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) yang saat ini menghadapi ancaman yang sama dan sangat serius di alam liar seperti pembalakan liar, kehilangan habitat, kebakaran hutan, perdagangan, dan perburuan orangutan untuk dijadikan satwa peliharaan³⁸. Hal tersebut

membuat jumlah populasi orangutan terus mengalami penurunan.

Ketentuan pidana bagi para pelaku kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran atas pasal 21 adalah ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000³⁹. Apabila dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000⁴⁰.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyebutkan bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk antara lain perburuan dan perdagangan. Meskipun begitu, dalam Pasal 17-26 dijelaskan lebih lanjut mengenai perbuatan perburuan dan perdagangan seperti apa yang diperbolehkan. Perburuan jenis satwa liar yang boleh dilakukan adalah hanya untuk keperluan olah raga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.⁴¹ Hal tersebut berarti tindakan perburuan dengan tujuan selain yang disebutkan dalam ketentuan pasal diatas adalah tindakan melawan hukum. Kemudian untuk perdagangan, tumbuhan dan satwa liar

³⁷ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³⁸ Nur Arinta, “Kenali Lebih Dekat Orangutan Indonesia”, <https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=63143>, diakses pada 4 Mei 2020.

³⁹ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁴⁰ Lihat pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁴¹ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang dapat diperoleh melalui hasil penangkaran atau dari alam liar.⁴² Perdagangan jenis satwa liar tersebut juga tidak dapat dilakukan oleh semua orang, melainkan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Jika kita membahas mengenai kegiatan penyelundupan orangutan, yang dimaksud dengan penyelundupan itu sendiri merupakan kegiatan mengimpor atau mengeksport atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang kepabeanaan dipidana karena melakukan penyelundupan.⁴⁴ Penyelundupan satwa liar khususnya orangutan dapat terjadi karena orangutan merupakan satwa yang memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik perhatian para kolektor satwa dari dalam dan luar negeri, sehingga menjadikan harga jualnya menjadi mahal. Akan tetapi orangutan merupakan satwa liar yang dilindungi, tidak hanya di Indonesia melainkan secara global melalui penetapan status *critically endangered* oleh IUCN *Red List of Threatened Species*. Kemudian dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan menyatakan bahwa

definisi tersebut kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa,

“pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabeaan tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Selain itu, Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa,

“Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perbuatan penyelundupan tumbuhan atau satwa liar, dimana dalam hal ini termasuk perpindahan satwa liar dari suatu

⁴² Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

⁴³ Pasal 19-26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

⁴⁴ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

wilayah ke wilayah lainnya tanpa dilengkapi dokumen yang sah merupakan perbuatan penyelundupan dan akan dikenai hukuman bagi pelakunya.

Mengenai ancaman pidana bagi para pelaku penyelundupan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan memiliki ketentuan pidana yang berbeda. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa ancaman pidana bagi para pelaku penyelundupan adalah ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00. sedangkan dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanaan, tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah). Ancaman pidana dan denda yang terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanaan lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Melihat perbedaan tersebut tentunya akan lebih baik jika para pelaku dijatuhkan hukuman yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera dan juga mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Meskipun sudah ada berbagai peraturan yang melarang mengenai kegiatan penyelundupan orangutan, sayangnya angka kejahatan terhadap orangutan masih begitu tinggi karena orangutan merupakan satwa yang memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik perhatian para kolektor satwa dari dalam dan luar negeri, sehingga menjadikan harga jualnya menjadi mahal. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya beberapa kasus penyelundupan orangutan yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi karena berhasil di gagalkan oleh Pemerintah Indonesia. Pada Tahun 2017, Pemerintah Indonesia memulangkan 1 individu orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) berusia 3 tahun bernama Taymur yang merupakan orangutan yang diselundupkan dari Indonesia ke Kuwait. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 telah berhasil memulangkan kembali 71 individu orangutan hasil penyelundupan ke luar negeri yang terdiri dari 66 individu orangutan dipulangkan dari Thailand, 2 individu orangutan dipulangkan pada tahun 2015 dari Malaysia, dan 3 individu orangutan dipulangkan berturut-turut pada tahun 2015 hingga 2017 dari Kuwait.⁴⁵ Kemudian pada tahun 2019, 2

⁴⁵ Direktorat KKH, "Taymur" Semakin Dekat Dengan Habitat Alamnya",

orangutan bernama Cola yang berusia 10 tahun dan Giant yang berusia 7 tahun dipulangkan oleh Otoritas Satwa Liar Thailand ke Indonesia. Cola merupakan orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) yang diduga diselundupkan dari Indonesia ke Thailand, sedangkan Giant adalah orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) yang merupakan anak dari orangutan bernama Khai Kem yang diduga merupakan orangutan yang diselundupkan dari Indonesia ke Thailand dan sudah dipulangkan terlebih dahulu ke Indonesia.⁴⁶ Yang terbaru, pada tahun 2020 terdapat dua kasus di Medan dan Riau. Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera Seksi Wilayah I menetapkan seorang tersangka dalam kasus perdagangan orangutan Sumatera yang terbukti memiliki sepasang individu orangutan yang masih berusia 2 tahun (jantan), dan 1 tahun (betina).⁴⁷ tim gabungan dari Seksi Wilayah II Sumatra Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, berhasil menggagalkan penyelundupan orangutan pada 21 Maret 2020 yang dibawa menggunakan bus oleh pelaku.⁴⁸

Berdasarkan kasus-kasus yang umum terjadi Undang-Undang Kepabeanan tidak dapat dikenakan terhadap pelaku penyelundupan orangutan karena kasus penyelundupan yang tertangkap masih berada di dalam wilayah Indonesia, sehingga dikenai Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana ancaman pidananya lebih rendah. Selain itu, para pelaku tidak dikenakan hukuman maksimal yang terdapat dalam pasal tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa masih maraknya penyelundupan orangutan di Indonesia disebabkan ancaman pidana yang begitu rendah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990⁴⁹ dan tidak membuat orang menjadi “takut” untuk melakukan hal tersebut.

Menurut data dari *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia, pada praktiknya penjatuhan pidana di Indonesia biasanya relatif ringan, yaitu berkisar 3 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan, dan hanya sedikit yang dikenakan pidana denda sampai Rp. 100.000.000⁵⁰. Studi yang dilakukan oleh Vincent Njiman, seorang peneliti perdagangan satwa liar Universitas Oxford, Inggris, menyatakan bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perdagangan orangutan meningkat setiap tahunnya mulai dari 6 bulan penjara sampai dengan 2,5 tahun penjara dengan denda mulai dari 0

<http://ksdae.menlhk.go.id/info/1533/%E2%80%9Ctaymur%E2%80%9D-semakin-dekat-dengan-habitat-alamnya.html>, diakses pada 28 Juli 2020.

⁴⁶ Orangutan Cola dan Giant Pulang, Setelah Diselundupkan ke Thailand, <https://rmco.id/baca-berita/internasional/24935/orangutan-cola-dan-giant-pulang-setelah-diselundupkan-ke-thailand>, diakses pada 28 Juli 2020.

⁴⁷ Anugrah Andriansyah, “Perdagangan Dua Orangutan Sumatera, Satu Orang Ditetapkan Jadi Tersangka”, <https://www.voaindonesia.com/a/perdagangan-dua-orangutan-sumatera-satu-orang-ditetapkan-jadi-tersangka/5271146.html>, diakses pada 27 Juli 2020.

⁴⁸ Eka Buana Putra, “Penyelundupan Orangutan dengan Kargo Digagalkan Tim Gakkum”,

<https://riau.haluan.co/2020/03/22/penyelundupan-orangutan-dengan-kargo-digagalkan-tim-gakkum/>, diakses pada 28 Juli 2020.

⁴⁹ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, “Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2015, hlm. 62.

⁵⁰ Dokumen Hasil Pemantauan dan Data Rekapitulasi 2012-2014 oleh *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia Program.

rupiah sampai dengan 98 juta rupiah. Meskipun mengalami peningkatan penjatuhan hukuman setiap tahunnya, tetapi hukuman yang dijatuhkan belum merupakan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada para pelaku. Selain itu juga, tidak diusut lebih lanjut mengenai apakah terdapat sindikat perdagangan orangutan yang terorganisir secara global atau tidak.⁵¹ Hal ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang efektif memberikan perlindungan terhadap kehidupan orangutan. Selain rendahnya ancaman pidana dan denda, hukuman yang ada tidak bersesuaian dengan kerugian yang ditimbulkan dari aspek ekologis. Dalam pendekatan ekonomi lingkungan, pidana denda yang diberikan seharusnya lebih besar, karena kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh kejahatan atas orangutan mencakup baik biaya perawatan penyediaan habitat alamnya, dan lain sebagainya. Perkiraan perawatan 1 ekor orangutan dalam satu bulan berkisar antara Rp. 3.500.000 - Rp. 4.000.000. Adapun biaya perawatan setahun berkisar antara Rp. 42.000.000 - Rp. 48.000.000⁵². Melihat angka tersebut penulis merasa ancaman denda yang disediakan oleh peraturan yang ada masih sangat rendah dan tidak cukup untuk melakukan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan.

Ancaman pidana bagi para pelaku penyelundupan orangutan dirasa kurang maksimal dan sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Hal ini disebabkan karena kemungkinan pola penyelundupan orangutan di zaman dahulu berbeda dengan apa yang

dilakukan di masa sekarang. Saat ini mungkin penyelundupan orangutan merupakan sebuah sindikat bisnis yang cukup besar dan terhubung antar negara, dengan buktinya adalah sejumlah individu orangutan yang berhasil diselundupkan dari Indonesia ke beberapa negara seperti Thailand, Kuwait, dan Malaysia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

D. Penutup

Orangutan sebagai satwa liar yang dilindungi harus mendapat perhatian besar negara. Peraturan perundang-undangan merupakan alat negara untuk melindunginya. Tuntutan untuk melindungi Orangutan dapat ditarik dari konsep *animal rights* yang menyatakan bahwa hewan juga memiliki rasa yang sama seperti manusia. Maka melindungi hewan semisal orangutan juga merupakan kewajiban negara. Pranata hukum internasional juga telah mengatur perlindungan mengenai orangutan melalui CITES. Maka dapat dikatakan secara konsep maupun normatif orangutan sudah dijadikan prioritas perlindungan.

Jika kita tarik dalam aturan hukum di Indonesia juga sudah banyak aturan mengenai perlindungan orangutan. Namun hingga sekarang kasus penyelundupan masih sering terjadi. Hal tersebut terjadi karena hukuman yang kurang keras berat pelanggar. penyelundupan orangutan biasanya dilakukan oleh oknum yang terorganisir maka diperlukan pendalaman kasus yang tidak hanya sampai pada penghukuman pelaku, tapi juga pengusutan kelompok organisasinya. Selain itu penyelundupan orangutan tidak hanya merugikan satwa

⁵¹ Vincent Njiman, "Orangutan Trade, Confiscations, and Lack of Prosecutions in Indonesia", *American Journal of Primatology*, 2017, hlm. 3.

⁵² Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzka, *Op. Cit*, hlm. 64.

saja, melainkan juga dampak ekologis yang lebih luas.

Penulis merasa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan orangutan di Indonesia harus di revisi mengingat keadaan orangutan merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang tidak ternilai harganya dan saat ini sudah berada dalam status kritis terancam kepunahan (*Critically Endangered*) yang merupakan satu langkah sebelum tahap punah di alam liar (*Extinct In The Wild*). Penegakan hukum terhadap Tindakan penyelundupan orangutan ini juga memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, bukan hanya dari Pemerintah Indonesia saja melainkan dari Lembaga non-pemerintah, serta masyarakat sekitar demi terjaganya kelestarian orangutan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Lincoln's Inn Fields, London, 1823.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Regan, Tom, *The Case for Animal Rights*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1983.

Dokumen Lain

- Alwksey, Anatoliy, dan Ryzhenkov, "Animal Rights: Their Concept and Classification, Environmental Policy and Law", Vol. 46, No. 6, 2016.
- Animal Leg. & Historical Ctr., "Animal People, Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare", 2005, <http://www.animallaw.info/nonus/articl>

es/auuseditorial2005universaldeclaration.html.

Anugrah Andriansyah, "Perdagangan Dua Orangutan Sumatera, Satu Orang Ditetapkan Jadi Tersangka", <https://www.voaindonesia.com/a/perdagangan-dua-orangutan-sumatera-satu-orang-ditetapkan-jadi-tersangka/5271146.html>.

Annual Report 2013, Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Ayat S. Karokaro, "Nasib Satwa Endemik Sumatera Terus Terancam", <https://www.mongabay.co.id/2020/01/06/nasib-satwa-endemik-sumatera-terus-terancam/>

Center for Biological Diversity, "The Endangered Species Act: A Wild Success", https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/esa_wild_success/

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) 1973.

Declaration of Animal Rights 1978.

Declaration of Animal Rights 1978.

Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972.

Direktorat KKH, "Taymur" Semakin Dekat Dengan Habitat Alamnya", <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1533/%E2%80%9Ctaymur%E2%80%9D-semakin-dekat-dengan-habitat-alamnya.html>.

Eka Buana Putra, "Penyelundupan Orangutan dengan Kargo Digagalkan Tim Gakkum", <https://riau.haluan.co/2020/03/22/penyelundupan-orang-utan-dengan-kargo-digagalkan-tim-gakkum/>.

Freund, Cathryn, "Ten Years of Orangutan-Related Wildlife Crime Investigation in West Kalimantan, Indonesia", *American Journal of Primatology*, 2016.

Hasil Pemantauan dan Data Rekapitulasi 2012-2014 oleh Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program.

- Indra Nugraha, "SRAK Orangutan 2019-2020 Diluncurkan, Strategi Apa Yang Diutamakan?", <https://www.mongabay.co.id/2019/08/14/srak-orangutan-2019-2029-diluncurkan-strategi-apa-yang-diutamakan/>.
- Luh De Suriyani, "Warga Rusia Selundupkan Orangutan dari Bali, Bagaimana Akhirnya?", <https://www.mongabay.co.id/2019/03/23/warga-rusia-selundupkan-orangutan-dari-bali-bagaimana-akhirnya/>
- Njiman, Vincent, "Orangutan Trade, Confiscations, and Lack of Prosecutions in Indonesia", *American Journal of Primatology*, 2017.
- Nur Arinta, "Kenali Lebih Dekat Orangutan Indonesia", <https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=63143>
- Orangutan, <https://www.wwf.id/spesies/orangutan>
- Orangutan Cola dan Giant Pulang, Setelah Diselundupkan ke Thailand, <https://rmco.id/baca-berita/internasional/24935/orangutan-cola-dan-giant-pulang-setelah-diselundupkan-ke-thailand>.
- ProFauna, Fakta Satwa Liar di Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xq7cMqgzblU>
- Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzka, "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2015.
- U.S. Fish & Wildlife Service International Affair, "Endangered Species Act (ESA) of 1973", <https://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/endangered-species-act.html>
- Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species Wild Fauna and Flora* (CITES).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.